

Urgensi Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Integritas Lembaga Keuangan Syariah Telaah Regulasi OJK dan Prinsip Syariah Berkeadilan

Lena Ishelmiany Ziaharah^{1*}, Tajul Arifin², Ahmad Hasan Ridwan³, Dedah Jubaedah⁴, Aden Rosadi⁵

^{1,2,3,4,5} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: ishelmiany.lena@uinsgd.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas urgensi Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah melalui telaah regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip syariah berkeadilan. Masalah utama yang dikaji adalah kecenderungan pengawasan syariah yang masih berisiko berhenti pada kepatuhan formal-administratif, sementara integritas lembaga keuangan syariah menuntut kesesuaian substantif antara akad, produk, kebijakan, tata kelola, dan nilai-nilai syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis data kualitatif. Data primer meliputi POJK No. 25 Tahun 2024, POJK No. 7 Tahun 2024, dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2023, sedangkan data sekunder mencakup literatur fikih muamalah, terutama pemikiran Wahbah al-Zuhayli. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menelaah regulasi OJK, fungsi Dewan Pengawas Syariah, dan prinsip syariah berkeadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi OJK memperkuat kedudukan DPS melalui pengaturan tugas, kewenangan, independensi, pelaporan, transparansi, remunerasi, serta pemberian opini syariah atas produk baru BPRS. Namun, efektivitas pengawasan DPS tetap bergantung pada kompetensi, akses informasi, tindak lanjut rekomendasi, dan budaya tata kelola syariah yang substantif. Artikel ini menyimpulkan bahwa integritas lembaga keuangan syariah hanya dapat dijaga apabila DPS tidak sekadar menjadi organ formal, tetapi menjalankan pengawasan berdasarkan prinsip syariah berkeadilan, yaitu kerelaan para pihak, larangan riba, gharar, dan maysir, kejelasan akad, amanah, transparansi, kebebasan ekonomi yang dibatasi syariah, serta keseimbangan hak, kewajiban, risiko, dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah; integritas kelembagaan; lembaga keuangan syariah; regulasi OJK; syariah berkeadilan

Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah merupakan bagian penting dari dinamika sistem keuangan modern yang tidak hanya bergerak dalam ranah ekonomi, tetapi juga dalam ranah hukum, etika, dan nilai-nilai keagamaan (Harahap et al., 2023). Lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif terhadap sistem keuangan konvensional dengan menawarkan model transaksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, larangan gharar, larangan maysir, kejelasan akad, kerelaan para pihak, amanah, transparansi, dan keadilan (BSI, 2026). Kehadiran lembaga keuangan syariah tidak dapat dipahami sekadar sebagai variasi produk keuangan, melainkan sebagai upaya membangun sistem ekonomi yang lebih etis, adil, dan bertanggung jawab.

Secara konseptual, lembaga keuangan syariah berada pada titik temu antara prinsip hukum Islam dan tata kelola keuangan modern. Di satu sisi, lembaga ini harus tunduk pada norma syariah yang bersumber dari al-Quran, Sunah, fatwa, dan pemikiran fikih muamalah. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah juga beroperasi dalam sistem hukum nasional yang diatur oleh negara melalui undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan teknis lainnya. Perjumpaan antara norma syariah dan regulasi modern ini menuntut adanya model tata kelola yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan kelembagaan kontemporer (Hafizd et al., 2025).

Dalam praktiknya, integritas lembaga keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh legalitas kelembagaan, kinerja keuangan, atau kepatuhan administratif terhadap regulasi negara, tetapi terutama oleh kesesuaian produk, akad, transaksi, kebijakan, dan tata kelola dengan prinsip syariah (Kamal et al., 2025). Masyarakat memilih lembaga keuangan syariah bukan sekadar karena alasan ekonomi, melainkan juga karena keyakinan bahwa transaksi yang dilakukan terbebas dari unsur yang dilarang dalam Islam (Fahnizar & Wirman, 2026; Zuhiryan & Nurlinda, 2018). Dalam konteks ini, DPS memiliki peran penting sebagai organ yang mengawasi, menilai, memberikan nasihat, serta memastikan bahwa praktik kelembagaan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. DPS juga menjadi penghubung antara fatwa, regulasi negara, dan operasional lembaga. Namun, peran tersebut masih menghadapi tantangan ketika kepatuhan syariah dipahami sebatas pemenuhan dokumen, penggunaan akad, dan rujukan fatwa secara formal.

Penguatan peran DPS dalam regulasi OJK menunjukkan upaya membangun tata kelola modern yang menghubungkan prinsip syariah dengan sistem hukum nasional. POJK No. 25 Tahun 2024 menempatkan DPS sebagai bagian penting dari tata kelola syariah BPR Syariah melalui pengaturan tugas, tanggung jawab, wewenang, manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, audit intern syariah, pelaporan, dan kaji ulang ekstern. POJK No. 7 Tahun 2024 mempertegas kedudukan DPS sebagai pihak yang mengawasi kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah serta menempatkan pengangkatannya dalam mekanisme persetujuan OJK. Pada level produk, SEOJK No. 10/SEOJK.03/2023 menegaskan peran DPS dalam memberikan opini syariah atas

produk baru BPRS berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023, 2024a, 2024b). Dengan demikian, pengawasan DPS tidak hanya menyangkut struktur kelembagaan, tetapi juga substansi produk, inovasi layanan, kepatuhan syariah, perlindungan nasabah, dan integritas tata kelola lembaga keuangan syariah.

Kebutuhan penguatan DPS juga berkaitan erat dengan isu kepastian hukum dalam sistem keuangan syariah (Mutmainnah et al., 2026). Kepastian hukum tidak cukup dibangun melalui regulasi formal, tetapi juga membutuhkan derivasi hukum Islam atau ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Prinsip-prinsip syariah harus diterjemahkan ke dalam standar yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan dalam produk, pengawasan, dan penyelesaian sengketa (Hafizd, Khoirudin, et al., 2026). Pandangan ini relevan dengan posisi DPS karena DPS merupakan aktor penting yang membantu menerjemahkan prinsip syariah ke dalam praktik kelembagaan.

Dalam konteks ini, prinsip syariah perlu dipahami bukan hanya sebagai batas halal dan haram, tetapi sebagai prinsip berkeadilan yang menilai substansi transaksi, produk, dan kebijakan lembaga keuangan syariah. Merujuk pada pemikiran Wahbah al-Zuhayli, prinsip syariah berkeadilan mencakup kerelaan para pihak, kejelasan akad, amanah, transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, perlindungan nasabah, serta pencegahan riba, gharar, dan maysir (Zuhayli, 2011). Prinsip ini penting karena relasi antara lembaga keuangan dan nasabah sering kali tidak seimbang, terutama dalam hal akses informasi, pemahaman hukum, dan kemampuan membaca risiko produk.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan akademik untuk mengkaji urgensi Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah melalui telaah regulasi OJK dan prinsip syariah berkeadilan. Kajian tentang DPS, regulasi OJK, dan lembaga keuangan syariah telah banyak dilakukan, tetapi masih diperlukan pembahasan yang menghubungkan ketiganya secara integratif. DPS perlu dilihat sebagai aktor kunci yang menghubungkan fatwa, regulasi, dan praktik kelembagaan. Regulasi OJK perlu dibaca sebagai instrumen tata kelola modern yang memperkuat posisi dan fungsi DPS. Sementara itu, prinsip syariah berkeadilan perlu digunakan sebagai standar etik untuk menilai apakah pengawasan syariah telah bergerak melampaui kepatuhan administratif menuju keadilan substantif.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kedudukan, fungsi, serta urgensi Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah melalui telaah terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip syariah berkeadilan. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini bertumpu pada kajian norma hukum, regulasi, dan konsep fikih muamalah yang relevan dengan tata kelola syariah. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah POJK No. 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perkeonomian Rakyat Syariah, POJK No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perkeonomian Rakyat dan Bank Perkeonomian Rakyat Syariah, serta SEOJK No. 10/SEOJK.03/2023 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkeonomian Rakyat Syariah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip syariah berkeadilan yang dirumuskan dengan merujuk pada pemikiran fikih muamalah Wahbah al-Zuhayli.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk uraian, konsep, norma, ketentuan hukum, dan argumentasi akademik yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah, regulasi OJK, tata kelola syariah, dan prinsip syariah berkeadilan. Sumber data terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan dan regulasi OJK yang relevan dengan tata kelola syariah, peran Dewan Pengawas Syariah, serta penyelenggaraan produk lembaga keuangan syariah. Sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan literatur fikih muamalah, khususnya karya Wahbah al-Zuhayli yang digunakan sebagai dasar konseptual dalam merumuskan prinsip syariah berkeadilan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji bahan hukum primer serta literatur akademik yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan norma regulatif, menelaah kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam regulasi OJK, kemudian menghubungkannya dengan prinsip syariah berkeadilan. Analisis ini digunakan untuk menilai sejauh mana pengawasan syariah dapat menjaga integritas lembaga keuangan syariah, baik pada aspek kepatuhan formal maupun pada aspek keadilan substantif.

Hasil dan Pembahasan

1. Dewan Pengawas Syariah dan Integritas Lembaga Keuangan Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu organ penting dalam struktur kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah. Kehadirannya tidak dapat dipahami hanya sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai

instrumen utama untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan lembaga berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Arianto & Izziyana, 2026; Hidayat et al., 2025). Dalam sistem keuangan syariah, keberadaan lembaga keuangan tidak hanya dinilai dari kemampuannya menghasilkan keuntungan, menjaga likuiditas, atau memperluas layanan keuangan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kepatuhan syariah. DPS memiliki kedudukan strategis sebagai penjaga integritas syariah, pengawas moral kelembagaan, sekaligus penghubung antara norma fikih muamalah, fatwa otoritas syariah, regulasi negara, dan praktik operasional lembaga keuangan modern.

Secara konseptual, Lembaga Keuangan Syariah memiliki karakter yang berbeda dari lembaga keuangan konvensional. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada penggunaan istilah akad atau ketiadaan bunga, tetapi pada fondasi etik dan normatif yang melandasi seluruh kegiatan keuangan (Usanti, 2023). Lembaga Keuangan Syariah dibangun di atas prinsip kepatuhan terhadap syariah, keadilan dalam transaksi, larangan riba, larangan gharar, larangan maysir, transparansi, amanah, serta tanggung jawab sosial (UU, 2008). Integritas lembaga keuangan syariah tidak cukup diukur dari aspek legal-formal, seperti terpenuhinya izin operasional, laporan keuangan, dan struktur organisasi. Integritasnya juga harus dilihat dari sejauh mana lembaga tersebut benar-benar menjalankan prinsip syariah dalam produk, akad, kebijakan, transaksi, pelayanan, dan tata kelola internalnya.

DPS menempati posisi yang sangat penting dalam tata kelola lembaga keuangan syariah khususnya BPRS. Secara ringkas, fungsi DPS dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Fungsi DPS

No.	Fungsi DPS	Ruang Lingkup
1	Fungsi pengawasan syariah	Mengawasi kegiatan lembaga agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2	Fungsi penasihat	Memberikan nasihat kepada Direksi terkait penerapan tata kelola syariah.
3	Fungsi pemberian opini syariah	Memberikan opini syariah atas produk, aktivitas, kebijakan, dan inovasi layanan.
4	Fungsi evaluasi tata kelola syariah	Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi penerapan tata kelola syariah.
5	Fungsi kepatuhan syariah	Memastikan penerapan fungsi kepatuhan syariah dalam kegiatan kelembagaan.
6	Fungsi manajemen risiko syariah	Memantau potensi risiko ketidakpatuhan syariah pada produk, akad, transaksi, dan kebijakan.
7	Fungsi audit intern syariah	Memantau pelaksanaan audit intern syariah sebagai bagian dari sistem pengendalian internal.
8	Fungsi pengawasan kebijakan strategis	Menilai agar kebijakan strategis lembaga tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
9	Fungsi pelaporan	Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah kepada OJK secara berkala.
10	Fungsi tindak lanjut rekomendasi	Memastikan rekomendasi pengawasan syariah ditindaklanjuti oleh organ kelembagaan terkait.
11	Fungsi perlindungan integritas kelembagaan	Menjaga agar identitas syariah lembaga tidak berhenti pada formalitas, tetapi hadir dalam praktik substantif.
12	Fungsi penghubung norma dan praktik	Menghubungkan fatwa syariah, regulasi OJK, dan praktik operasional lembaga.

Sumber: POJK 25 tahun 2024.

DPS berfungsi sebagai organ pengawasan yang memastikan bahwa setiap aktivitas lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Fungsi pengawasan ini mencakup penelaahan terhadap produk, akad, mekanisme transaksi, prosedur operasional, dan kebijakan manajemen yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. DPS juga berperan memberikan nasihat, rekomendasi, dan opini syariah kepada pengurus atau manajemen lembaga (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b). Artinya, DPS bukan hanya hadir setelah suatu produk dijalankan, tetapi idealnya terlibat sejak tahap perencanaan, perumusan akad, penilaian risiko syariah, hingga evaluasi pelaksanaan produk dan layanan. Dengan keterlibatan tersebut, DPS dapat mencegah terjadinya penyimpangan syariah sejak awal, bukan hanya melakukan koreksi setelah pelanggaran terjadi.

Kedudukan DPS menjadi semakin penting karena lembaga keuangan syariah bergerak dalam bidang yang sangat sensitif, yaitu pengelolaan dana masyarakat. Nasabah mempercayakan dananya kepada lembaga keuangan syariah bukan hanya karena pertimbangan ekonomi, tetapi juga karena keyakinan agama. Mereka berharap bahwa dana yang disimpan, dikelola, atau digunakan dalam pembiayaan benar-benar terbebas dari unsur yang dilarang oleh syariah. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat besar bagi lembaga keuangan syariah. Jika kepercayaan tersebut rusak akibat lemahnya pengawasan syariah, maka dampaknya bukan hanya pada satu lembaga, tetapi juga dapat merusak citra industri keuangan syariah secara lebih luas. Oleh sebab itu, DPS memiliki

tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik melalui pengawasan yang objektif, independen, dan berkelanjutan.

Integritas Lembaga Keuangan Syariah berkaitan erat dengan konsistensi antara identitas syariah dan praktik kelembagaan (Jaradat & Oudat, 2025). Sebuah lembaga dapat menyebut dirinya sebagai lembaga syariah, tetapi penyebutan tersebut harus dibuktikan melalui kesesuaian antara norma dan praktik. Jika akad yang digunakan hanya bersifat formal, sementara substansi transaksinya tidak berbeda dengan praktik yang bertentangan dengan nilai syariah, maka integritas lembaga tersebut patut dipertanyakan. Di sinilah DPS berperan untuk mengawal agar prinsip syariah tidak berhenti pada simbol, label, atau dokumen administratif. DPS harus memastikan bahwa akad tidak hanya sah secara redaksional, tetapi juga adil secara substansial, transparan bagi para pihak, tidak mengandung eksploitasi, serta tidak menimbulkan kerugian sepihak.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah adalah kecenderungan kepatuhan syariah yang bersifat formalistik (Hidayat, 2026; Mutmainnah et al., 2026). Kepatuhan formal berarti lembaga telah memenuhi unsur administratif, seperti memiliki DPS, mencantumkan akad syariah, memperoleh opini syariah, atau merujuk pada fatwa tertentu. Namun, kepatuhan semacam ini belum tentu menjamin bahwa praktik lembaga telah mencerminkan nilai-nilai syariah secara substantif. Misalnya, suatu produk pembiayaan dapat menggunakan akad yang secara fikih dikenal sah, tetapi dalam praktiknya masih menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara lembaga dan nasabah. Dalam kondisi demikian, DPS harus mampu melampaui pengawasan formal menuju pengawasan substantif. DPS perlu membaca struktur transaksi, dampak ekonomi, potensi ketidakadilan, dan kesesuaian praktik dengan tujuan syariah.

Fungsi DPS sebagai penjaga kepatuhan syariah juga berkaitan erat dengan pencegahan risiko ketidakpatuhan syariah. Risiko ini muncul ketika suatu produk, transaksi, atau kebijakan lembaga bertentangan dengan prinsip syariah (Prabowo & Jamal, 2017; Yusra & Nurnarsrina, 2024). Ketidakpatuhan syariah dapat terjadi karena kesalahan dalam merumuskan akad, kelemahan pemahaman pegawai, tekanan bisnis, minimnya pengawasan internal, atau kurangnya keterlibatan DPS dalam proses pengambilan keputusan. Dampaknya dapat sangat serius, mulai dari hilangnya kepercayaan nasabah, gugatan hukum, kerusakan reputasi, hingga melemahnya legitimasi lembaga. Karena itu, DPS tidak boleh diposisikan hanya sebagai penanda formal bahwa suatu lembaga telah memenuhi unsur syariah. DPS harus menjadi bagian aktif dari sistem tata kelola yang mampu mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki potensi penyimpangan syariah.

Hubungan antara DPS dan integritas Lembaga Keuangan Syariah juga dapat dilihat dari aspek kepercayaan publik. Dalam industri keuangan, kepercayaan merupakan fondasi utama keberlangsungan lembaga. Kepercayaan publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah dibentuk oleh beberapa faktor, seperti kualitas layanan, stabilitas keuangan, transparansi informasi, keamanan dana, dan kepatuhan syariah (Fadilah et al., 2025; Syach & Al Fatih, 2025). Dari berbagai faktor tersebut, kepatuhan syariah menjadi identitas pembeda yang paling mendasar. Apabila masyarakat menilai bahwa lembaga keuangan syariah tidak sungguh-sungguh menjalankan prinsip syariah, maka kepercayaan publik dapat menurun. DPS menjadi pihak yang berperan menjaga kepercayaan tersebut dengan memastikan bahwa setiap kegiatan lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara syariah, hukum, dan etika.

Selain menjaga kepercayaan publik, DPS juga memperkuat legitimasi Lembaga Keuangan Syariah. Legitimasi tidak hanya diperoleh dari izin regulator, tetapi juga dari penerimaan masyarakat atas kesesuaian lembaga dengan nilai-nilai Islam (Arianto & Izziyana, 2026; Mutmainnah et al., 2026). Dalam masyarakat Muslim, legitimasi syariah menjadi aspek penting karena berkaitan dengan keyakinan, moralitas, dan kepastian bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama. DPS memiliki posisi sebagai lembaga yang memberi jaminan moral dan normatif bahwa aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, keberadaan DPS memperkuat posisi Lembaga Keuangan Syariah sebagai institusi ekonomi yang tidak hanya legal secara negara, tetapi juga sah secara syariah dan dapat diterima secara sosial.

Peran DPS dalam menjaga integritas Lembaga Keuangan Syariah sangat bergantung pada independensi, kompetensi, dan profesionalismenya. Independensi merupakan syarat utama agar DPS dapat menjalankan pengawasan secara objektif (Silalahi et al., 2025). Jika DPS terlalu bergantung pada manajemen, tidak memiliki akses informasi yang memadai, atau berada dalam tekanan kepentingan bisnis, maka fungsi pengawasannya dapat melemah. DPS yang tidak independen berisiko hanya menjadi pemberi legitimasi terhadap keputusan manajemen, bukan pengawas yang kritis dan objektif. Oleh karena itu, struktur tata kelola Lembaga Keuangan Syariah harus memberikan ruang yang cukup bagi DPS untuk memberikan pandangan, nasihat, koreksi, dan rekomendasi tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Kompetensi DPS menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam pengawasan lembaga keuangan syariah. DPS tidak cukup hanya memahami fikih muamalah secara normatif, tetapi juga perlu memahami praktik keuangan modern, regulasi perbankan, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, akuntansi syariah, dan perkembangan produk keuangan kontemporer (Munna et al., 2026). Kompleksitas transaksi keuangan modern menuntut DPS untuk mampu membaca tidak hanya bentuk akad, tetapi juga struktur risiko, dampak ekonomi, dan potensi penyimpangan dalam implementasinya. Tanpa kompetensi yang memadai, DPS akan kesulitan menjalankan pengawasan secara efektif, terutama ketika berhadapan dengan produk yang semakin inovatif dan rumit.

Profesionalisme dapat dipahami sebagai nilai kerja yang menekankan kompetensi, keahlian, tanggung jawab etik, kepercayaan, dan kemampuan mengambil keputusan secara bijak dalam situasi yang kompleks. Profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan status pekerjaan, tetapi juga dengan kualitas praktik, integritas, orientasi pelayanan, serta kesediaan menjalankan tugas berdasarkan standar pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan pihak yang dilayani (Evetts, 2014). Dalam konteks pengawasan syariah, profesionalisme menuntut kemampuan menempatkan kepentingan syariah dan kemaslahatan publik di atas kepentingan sempit kelembagaan. Profesionalisme juga tercermin dalam kerja yang sistematis, evaluasi berkala, penyusunan laporan pengawasan, pemberian rekomendasi yang jelas, serta pengawalan tindak lanjut atas temuan kepatuhan syariah. Dengan profesionalisme yang kuat, fungsi pengawasan dapat menjadi bagian dari sistem pengendalian internal yang efektif sekaligus berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola lembaga keuangan syariah.

Salah satu risiko yang perlu dihindari dalam pengawasan syariah adalah ketika keberadaan DPS berhenti pada fungsi formal-administratif (Ritonga et al., 2025). Secara kelembagaan, keberadaan DPS memang penting sebagai bagian dari struktur tata kelola syariah, tetapi hal itu belum memadai apabila tidak disertai kewenangan, akses informasi, kompetensi, dan independensi yang kuat. DPS yang hanya hadir dalam struktur organisasi tanpa keterlibatan substantif dalam proses pengawasan berpotensi kehilangan makna strategisnya. Dalam kondisi demikian, lembaga keuangan syariah tampak telah memenuhi unsur syariah secara formal, tetapi belum tentu menjalankan nilai-nilai syariah secara utuh dalam praktik. Risiko formalitas ini dapat menciptakan jarak antara citra syariah dan realitas kelembagaan, sehingga pada akhirnya melemahkan integritas lembaga keuangan syariah dari dalam. DPS perlu diposisikan sebagai pilar utama dalam arsitektur tata kelola syariah. Perannya harus dikaitkan dengan seluruh proses kelembagaan, mulai dari perencanaan produk, penetapan kebijakan, pelaksanaan transaksi, pengawasan operasional, audit internal syariah, hingga pelaporan kepada regulator. DPS juga perlu memiliki akses terhadap informasi yang relevan agar dapat menilai kesesuaian syariah secara utuh. Tanpa akses informasi, DPS tidak dapat menjalankan pengawasan secara efektif. Selain itu, rekomendasi DPS harus dipandang sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekadar catatan tambahan yang dapat diabaikan oleh manajemen.

DPS berperan sebagai jembatan antara fatwa syariah dan praktik kelembagaan (Arianto & Izziyana, 2026; Muhammad, 2024). Fatwa memberikan pedoman normatif mengenai keabsahan akad dan transaksi, tetapi tetap memerlukan penjeremahan ke dalam kebijakan teknis, produk, dan operasional lembaga (Lubis et al., 2024; Suhartono, 2017). Dalam posisi ini, DPS menjalankan fungsi interpretatif dan aplikatif dengan membantu lembaga memahami fatwa, menyesuaikan produk dengan ketentuan syariah, serta memastikan implementasinya tidak menyimpang dari maksud norma. Dalam kerangka prinsip syariah berkeadilan, DPS juga harus memastikan bahwa kepatuhan terhadap akad tidak berhenti pada bentuk formal, tetapi benar-benar menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, transparansi biaya, kejelasan informasi, perlindungan nasabah, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Karena itu, DPS memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan lembaga apabila suatu produk atau kebijakan berpotensi mencederai keadilan, meskipun secara administratif tampak sah.

Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas Lembaga Keuangan Syariah. Peran tersebut meliputi pengawasan kepatuhan syariah, pemberian nasihat, penguatan kepercayaan publik, penjagaan legitimasi kelembagaan, pencegahan risiko ketidakpatuhan syariah, dan pengawalan nilai-nilai keadilan dalam praktik keuangan. Integritas Lembaga Keuangan Syariah tidak mungkin terjaga tanpa DPS yang independen, kompeten, profesional, dan memiliki kewenangan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan DPS merupakan bagian penting dari penguatan tata kelola syariah secara keseluruhan. Lembaga Keuangan Syariah yang berintegritas bukan hanya lembaga yang memiliki label syariah, tetapi lembaga yang mampu menghadirkan praktik keuangan yang amanah, transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Regulasi OJK dalam Penguatan Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan memiliki kedudukan penting dalam membentuk tata kelola modern lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai perangkat hukum yang menghubungkan prinsip-prinsip syariah dengan sistem pengawasan keuangan negara (UU, 2008, 2011). Kehadiran regulasi OJK menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup diserahkan pada kesadaran moral internal lembaga, tetapi harus ditopang oleh struktur hukum, mekanisme pengawasan, standar kelembagaan, sistem pelaporan, dan sanksi administratif.

Penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam regulasi OJK dapat dipahami sebagai bagian dari proses konvergensi antara prinsip syariah dan tata kelola keuangan modern. Kerangka regulasi OJK mencerminkan integrasi multimodal antara harmonisasi hukum negara dan adaptasi kelembagaan terhadap etika syariah. Namun, konvergensi tersebut dalam praktik masih cenderung formalistik karena sebagian regulasi lebih menekankan kepatuhan prudensial dan administratif dibanding realisasi substantif nilai-nilai syariah. Dalam konteks ini, keberadaan DPS menjadi penting karena berfungsi menjembatani regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, dan praktik operasional lembaga keuangan syariah. Karena itu, penguatan koordinasi antara OJK dan DPS diperlukan agar tata kelola syariah tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi benar-benar mengarah pada tujuan moral

syariah, yaitu keadilan, kemitraan, transparansi, dan keberlanjutan dalam sistem keuangan nasional (Hafizd, Arifin, et al., 2026a).

Regulasi OJK dapat dipahami sebagai bentuk regulasi modern karena berupaya menata lembaga keuangan syariah melalui prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, independensi, manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016). Dalam sistem keuangan modern, lembaga keuangan tidak hanya dituntut untuk menjalankan kegiatan usaha secara efisien, tetapi juga harus memiliki mekanisme pengendalian yang mampu mencegah penyimpangan, konflik kepentingan, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum (Fadilah et al., 2025; Kusumah et al., 2026). Bagi lembaga keuangan syariah, tuntutan tersebut menjadi lebih kompleks karena selain harus mematuhi regulasi negara, lembaga juga wajib memastikan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Pada titik inilah Dewan Pengawas Syariah menempati posisi strategis sebagai organ yang mengawal kepatuhan syariah dalam kerangka tata kelola kelembagaan yang diatur oleh OJK.

Salah satu regulasi penting dalam penguatan peran Dewan Pengawas Syariah adalah POJK No. 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Regulasi ini secara khusus menegaskan pentingnya penguatan tata kelola syariah pada BPRS, termasuk peningkatan kewenangan dan peran DPS. Dengan demikian, POJK ini tidak hanya mengatur keberadaan DPS secara formal, tetapi juga menempatkannya sebagai bagian penting dari struktur tata kelola syariah. Penguatan ini muncul karena perkembangan industri BPRS menuntut sistem pengawasan yang lebih memadai, terutama agar prinsip syariah tidak hanya menjadi identitas kelembagaan, tetapi benar-benar diterapkan dalam kegiatan usaha, kebijakan, produk, operasional, dan pengambilan keputusan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b).

Pada pengelolaan BPRS, prinsip syariah dipahami sebagai prinsip hukum Islam yang didasarkan pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Definisi ini penting karena menunjukkan bahwa prinsip syariah dalam lembaga keuangan tidak hanya bersifat moral, tetapi memiliki dasar normatif yang dapat dijadikan acuan dalam pengawasan. BPRS diwajibkan menerapkan prinsip syariah pada seluruh tingkatan organisasi. Kewajiban ini memperlihatkan bahwa kepatuhan syariah bukan hanya urusan DPS secara personal, melainkan menjadi tanggung jawab kelembagaan yang harus dijalankan melalui struktur, proses, dan mekanisme tata kelola syariah (OJK, 2024; Otoritas Jasa Keuangan, 2024b).

Penerapan tata kelola syariah harus diwujudkan melalui beberapa kerangka utama, yaitu pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; penerapan fungsi manajemen risiko syariah dan fungsi kepatuhan syariah; penerapan fungsi audit intern syariah; serta pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b). Kerangka ini memperlihatkan bahwa DPS tidak bekerja secara terpisah dari sistem kelembagaan, tetapi berada dalam satu ekosistem tata kelola yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, audit intern, dan pengawasan eksternal. Dengan demikian, regulasi OJK membangun pemahaman bahwa pengawasan syariah harus bersifat terintegrasi, bukan sporadis atau sekadar administratif.

Posisi DPS menjadi organ penting dalam tata kelola syariah. DPS tidak hanya bertugas mengawasi kebijakan dan jalannya pengurusan Direksi agar sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan nasihat, opini syariah, serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi penerapan tata kelola syariah, manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, audit intern syariah, dan kebijakan strategis BPRS (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b). Fungsi pengawasan ini diperkuat melalui kewajiban DPS menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada OJK secara semesteran, sehingga akuntabilitasnya tidak berhenti pada level internal lembaga, tetapi terhubung dengan sistem pengawasan regulator. Efektivitas DPS juga ditopang oleh kewajiban Direksi untuk menyediakan data, informasi, sistem pelaporan, sarana kerja, dan tindak lanjut atas rekomendasi DPS, sementara Dewan Komisaris wajib memastikan pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Selain itu, POJK ini menegaskan aspek independensi, transparansi, keterlibatan DPS dalam forum strategis terkait prinsip syariah, serta pengaturan remunerasi yang proporsional dengan risiko dan kompleksitas tugasnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b).

DPS merupakan pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah, serta menjadikan pengangkatan anggota DPS sebagai bagian dari mekanisme persetujuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a). POJK No. 7 Tahun 2024 memperlihatkan bahwa penguatan BPRS tidak hanya dilakukan melalui pengawasan syariah, tetapi juga melalui penataan kelembagaan dan struktur industri. Regulasi ini mengatur pendirian BPR dan BPRS, modal disetor, perubahan izin usaha, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, serta penguatan struktur kelembagaan. Dalam konteks ini, DPS menjadi bagian dari perangkat kelembagaan yang memastikan bahwa pertumbuhan dan penguatan industri BPRS tetap berjalan sesuai prinsip syariah. Ketika BPRS mengalami pendirian, perubahan izin usaha, konsolidasi, atau pengembangan kelembagaan, keberadaan DPS menjadi penting untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak hanya memenuhi syarat hukum dan prudensial, tetapi juga tetap konsisten dengan prinsip syariah.

SEOJK No. 10/SEOJK.03/2023 memperkuat peran DPS pada tingkat produk dengan mengatur penyelenggaraan produk BPRS, baik produk dasar maupun produk lanjutan. Produk dasar mencakup kegiatan yang melekat pada izin usaha BPRS, seperti penghimpunan dana, penyaluran dana, penempatan dana, dan

kegiatan dasar lainnya, sedangkan produk lanjutan mencakup layanan yang mendukung usaha BPRS, termasuk produk berbasis teknologi informasi, berkaitan dengan lembaga jasa keuangan nonbank, memengaruhi profil risiko, atau memerlukan persetujuan otoritas lain. Dalam penyelenggaraan produk baru, DPS wajib memberikan opini syariah dengan mengacu pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Ketentuan ini menempatkan DPS sebagai penghubung antara inovasi produk, kepatuhan syariah, manajemen risiko, dan perlindungan nasabah. Karena itu, produk BPRS tidak cukup dinilai dari kelayakan bisnis dan kepatuhan administratif, tetapi juga harus memenuhi prinsip syariah berkeadilan melalui kejelasan akad, transparansi manfaat, biaya, dan risiko, serta perlindungan agar nasabah tidak dirugikan.

Keterkaitan antara POJK No. 25 Tahun 2024, POJK No. 7 Tahun 2024, dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2023 menunjukkan bahwa penguatan DPS dibangun melalui tiga lapis regulasi yang saling melengkapi. POJK No. 25 Tahun 2024 memperkuat DPS pada aspek tata kelola syariah, meliputi tugas, tanggung jawab, wewenang, independensi, pelaporan, transparansi, dan remunerasi. POJK No. 7 Tahun 2024 menempatkan DPS sebagai organ penting dalam struktur kelembagaan BPR Syariah yang pengangkatannya terkait dengan persetujuan OJK. Sementara itu, SEOJK No. 10/SEOJK.03/2023 mempertegas peran DPS pada level produk melalui pemberian opini syariah atas produk baru agar inovasi tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Dengan demikian, DPS tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap administratif, tetapi sebagai organ strategis dalam menjaga kepatuhan syariah, integritas kelembagaan, perlindungan nasabah, dan akuntabilitas BPR Syariah.

Meskipun demikian, penguatan regulasi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan DPS, terutama terkait efektivitas kewenangan, independensi, akses informasi, remunerasi, dan perlindungan hukum. Rekomendasi DPS perlu ditindaklanjuti oleh Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris agar tidak berhenti sebagai masukan formal. DPS juga harus memperoleh akses informasi yang memadai, ruang kelembagaan untuk menyampaikan pandangan kritis, remunerasi yang layak dan transparan, serta perlindungan hukum yang proporsional. Oleh karena itu, penguatan regulasi perlu dilanjutkan dengan penguatan budaya tata kelola syariah agar DPS benar-benar berfungsi sebagai pengawas yang objektif, profesional, substantif, dan mampu menjaga integritas lembaga keuangan syariah.

3. Prinsip Syariah Berkeadilan sebagai Dasar Etis Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip syariah berkeadilan merupakan dasar etik dan normatif yang sangat penting dalam pengawasan lembaga keuangan syariah. Prinsip syariah tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan formal terhadap akad, fatwa, atau dokumen hukum semata, tetapi harus dipahami sebagai kerangka nilai yang mengarahkan seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah agar berjalan secara adil, transparan, proporsional, dan tidak merugikan para pihak. Pada kegiatan bisnis lembaga keuangan syariah, prinsip syariah menjadi dasar norma bahkan hukum yang perlu ditaati.

Lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban untuk menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti *murābahah*, *ijārah*, *muḍārahah*, *musyārahah*, *wakālah*, *rahn*, dan akad-akad lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Namun, kesesuaian akad secara formal belum tentu menjamin bahwa praktik kelembagaan telah mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, pengawasan Dewan Pengawas Syariah harus diarahkan bukan hanya untuk memeriksa apakah suatu produk telah menggunakan akad syariah, tetapi agar diterapkan secara jujur, terbuka, seimbang, dan tidak menimbulkan eksploitasi.

Prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan prosedural terhadap akad, fatwa, dan regulasi, tetapi harus ditempatkan sebagai standar etik untuk menilai keadilan substantif dalam praktik keuangan. Regulasi yang sistematis, kepastian hukum, tata kelola prudensial, dan kepatuhan syariah formal belum otomatis menjamin terwujudnya keadilan Islam (Hafidz, Arifin, et al., 2026b). Dalam praktik akad di lembaga keuangan syariah, masih terdapat potensi kesenjangan normatif ketika struktur margin terlalu berorientasi pasar, pola operasional menyerupai utang, dan orientasi sosial belum cukup kuat. Karena itu, prinsip syariah harus dibaca melampaui legalitas formal menuju nilai keadilan yang mencakup keseimbangan, kebebasan yang bertanggung jawab, alokasi risiko yang proporsional, perlindungan nasabah, dan kesejahteraan kolektif.

Dalam pemikiran Wahbah al-Zuhaylī, prinsip syariah dalam bidang muamalah tidak hanya berfungsi sebagai batas halal dan haram, tetapi juga sebagai standar substantif untuk menilai keabsahan akad, kejelasan transaksi, kerelaan para pihak, perlindungan hak, amanah, transparansi, serta keadilan dan keseimbangan ekonomi. Dengan demikian, prinsip syariah memiliki fungsi ganda. Pada satu sisi, ia menjadi norma pembatas yang mencegah praktik-praktik terlarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Pada sisi lain, ia menjadi norma pengarah yang mendorong lahirnya transaksi yang adil, produktif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks pengawasan lembaga keuangan syariah, pemikiran ini penting karena memberikan dasar bahwa pengawasan syariah tidak boleh berhenti pada aspek legal-formal, melainkan harus menyentuh substansi transaksi dan dampaknya terhadap nasabah, lembaga, dan masyarakat (Zuhaylī, 2011).

Makna prinsip syariah berkeadilan dalam lembaga keuangan syariah dapat dipahami sebagai penerapan nilai-nilai muamalah Islam yang menempatkan keadilan sebagai inti hubungan ekonomi. Keadilan tersebut mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, keuntungan dan risiko, kepentingan lembaga dan nasabah, serta pertumbuhan bisnis dan perlindungan masyarakat. Karena itu, lembaga keuangan syariah tidak cukup hanya

menggunakan simbol, istilah, atau dokumen akad syariah, tetapi harus memastikan bahwa seluruh kebijakan, produk, dan transaksi benar-benar mencerminkan nilai dasar Islam. Dalam konteks ini, Dewan Pengawas Syariah berperan memastikan bahwa akad tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memenuhi unsur kerelaan, kejelasan, amanah, transparansi, keseimbangan, dan perlindungan terhadap para pihak.

Menurut Wahbah al-Zuhayli (2011), prinsip syariah dalam bidang muamalah dapat dirumuskan ke dalam beberapa asas pokok, antara lain:

- 1) Kerelaan para pihak, yaitu akad harus lahir dari persetujuan bebas tanpa paksaan, manipulasi, penipuan, atau menyembunyikan informasi. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsip ini menuntut agar nasabah memahami secara memadai isi akad, objek transaksi, harga, manfaat, risiko, biaya, hak, dan kewajibannya.
- 2) Larangan riba, yaitu larangan terhadap tambahan yang bersifat eksploitatif atau keuntungan yang lahir dari transaksi utang-piutang tanpa dasar aktivitas ekonomi yang sah. Prinsip ini menuntut DPS memastikan bahwa produk pembiayaan tidak sekadar mengganti istilah bunga dengan margin atau ujah, tetapi benar-benar dibangun di atas akad yang sah dan substansi transaksi yang sesuai syariah.
- 3) Larangan gharar, yaitu larangan terhadap ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad yang dapat merugikan salah satu pihak. Gharar dapat muncul dalam bentuk objek akad yang tidak jelas, harga yang tidak terang, manfaat yang tidak terukur, risiko yang tidak dijelaskan, atau klausul perjanjian yang membuka ruang penafsiran sepihak.
- 4) Larangan maysir atau qimār, yaitu larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur perjudian, spekulasi murni, atau keuntungan yang tidak didasarkan pada aktivitas ekonomi riil. Dalam pengawasan lembaga keuangan syariah, DPS perlu memastikan bahwa produk dan aktivitas lembaga tidak mengandung unsur spekulatif, tidak bersifat manipulatif, dan tetap mendukung kegiatan ekonomi yang produktif serta berkeadilan.
- 5) Kejelasan akad, objek, harga, manfaat, dan kewajiban. Prinsip ini menuntut agar seluruh unsur transaksi dirumuskan secara terang dan mudah dipahami oleh para pihak. Dalam murābahah, harga pokok dan keuntungan harus diketahui; dalam ijārah, manfaat yang menjadi objek akad harus jelas; sedangkan dalam mudārabah dan musyārakah, nisbah, modal, risiko, dan mekanisme pembagian hasil harus ditentukan secara tegas.
- 6) Amanah dan transparansi, yaitu kewajiban lembaga untuk menyampaikan informasi secara benar, terbuka, dan tidak menyesatkan, termasuk mengenai margin, ujah, biaya, denda, risiko produk, agunan, hak nasabah, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kedua prinsip ini menjadi dasar penting agar akad syariah tidak hanya sah secara tertulis, tetapi juga adil dan dapat dipahami secara nyata oleh nasabah.
- 7) Kebebasan ekonomi yang dibatasi syariah. Islam mengakui kebebasan manusia untuk berusaha, berakad, berinovasi, dan mengembangkan kegiatan ekonomi, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Ia dibatasi oleh nilai halal-haram, keadilan, larangan riba, gharar, maysir, penipuan, dan kewajiban menjaga kemaslahatan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah modern, prinsip ini memberi ruang bagi inovasi produk, digitalisasi layanan, dan perluasan pembiayaan, tetapi tetap menuntut DPS untuk memastikan bahwa inovasi tersebut tidak melanggar prinsip syariah dan tidak merugikan nasabah.
- 8) Keadilan dan keseimbangan ekonomi, yaitu prinsip yang menuntut agar lembaga tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan perlindungan nasabah, keberlanjutan lembaga, stabilitas ekonomi, dan manfaat sosial.

Dengan demikian, prinsip syariah berkeadilan menuntut adanya keseimbangan antara kepatuhan syariah, perlindungan nasabah, dan keberlanjutan lembaga. Kepatuhan syariah memastikan bahwa produk dan operasional sesuai dengan hukum Islam; perlindungan nasabah memastikan adanya informasi yang jelas, transaksi yang adil, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang layak; sedangkan keberlanjutan lembaga memastikan bahwa lembaga tetap sehat, profesional, dan mampu menjalankan fungsi intermediasi keuangan. DPS harus mampu membaca ketiga aspek tersebut secara terpadu. Jika pengawasan hanya menekankan formalitas akad tanpa memperhatikan perlindungan nasabah, maka dimensi keadilan akan hilang. Sebaliknya, jika pengawasan hanya memperhatikan kepentingan nasabah tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lembaga, fungsi ekonomi lembaga juga dapat terganggu.

Dalam kerangka regulasi modern, DPS berperan sebagai penghubung antara fatwa, regulasi, dan praktik kelembagaan. Fatwa memberi dasar normatif, regulasi memberi kerangka hukum dan tata kelola, sedangkan praktik kelembagaan menjadi ruang penerapan norma dalam produk, transaksi, layanan, dan kebijakan internal (Hafizd, Arifin, et al., 2026a). Karena itu, DPS harus mampu memahami fatwa, membaca regulasi, dan menilai praktik lembaga secara kritis (Sulthana & Kurniawati, 2025). Peran ini penting agar kepatuhan syariah tidak berhenti pada dokumen administratif, seperti keberadaan akad, persetujuan DPS, rujukan fatwa, atau laporan kepatuhan, tetapi benar-benar hadir dalam substansi transaksi. Lembaga keuangan syariah dapat saja memenuhi persyaratan formal, tetapi tetap menyisakan masalah seperti ketimpangan informasi, klausul yang memberatkan, margin yang tidak proporsional, denda yang tidak transparan, atau restrukturisasi yang tidak adil.

Arah ideal pengawasan DPS adalah pengawasan yang formal, substantif, independen, dan berorientasi pada kemaslahatan. Pengawasan formal tetap diperlukan karena lembaga keuangan syariah harus tunduk pada regulasi,

prosedur, fatwa, dan ketentuan kelembagaan. Namun, pengawasan tersebut harus dilengkapi dengan penilaian substantif terhadap keadilan isi akad, transparansi informasi, perlindungan nasabah, keseimbangan risiko, dan dampak sosial ekonomi produk. Independensi DPS juga menjadi syarat penting agar DPS tidak sekadar menjadi pemberi legitimasi terhadap keputusan bisnis, tetapi benar-benar menjadi penjaga integritas syariah.

Dengan demikian, prinsip syariah berkeadilan yang dirumuskan dari pemikiran Wahbah al-Zuhayli dapat menjadi dasar etik yang kuat bagi pengawasan lembaga keuangan syariah. Delapan indikator prinsip syariah, yaitu kerelaan para pihak, larangan riba, larangan gharar, larangan maysir/qimār, kejelasan akad, amanah dan transparansi, kebebasan ekonomi yang dibatasi syariah, serta keadilan dan keseimbangan ekonomi, memberikan alat ukur yang komprehensif untuk menilai apakah lembaga keuangan syariah telah berjalan sesuai dengan nilai Islam. Melalui prinsip-prinsip tersebut, DPS tidak hanya bertugas menjaga kepatuhan formal terhadap fatwa dan regulasi, tetapi juga mengawal keadilan substantif dalam produk, transaksi, kebijakan, dan tata kelola lembaga. Prinsip syariah berkeadilan menegaskan bahwa integritas lembaga keuangan syariah dapat terwujud apabila pengawasan DPS dilakukan secara profesional, independen, transparan, dan berorientasi kemaslahatan.

Kesimpulan

Dewan Pengawas Syariah memiliki kedudukan penting dalam menjaga integritas Lembaga Keuangan Syariah karena berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah terhadap produk, akad, transaksi, kebijakan, dan operasional lembaga. Integritas lembaga keuangan syariah khususnya BPRS tidak cukup diukur dari pemenuhan aspek legal-formal, tetapi juga dari kesesuaian praktik kelembagaan dengan nilai-nilai syariah, seperti amanah, keadilan, transparansi, larangan riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks regulasi, POJK No. 25 Tahun 2024 memperkuat posisi DPS dalam tata kelola syariah BPRS melalui pengaturan tugas, tanggung jawab, wewenang, independensi, pelaporan, dan koordinasi dengan organ kelembagaan lainnya. POJK No. 7 Tahun 2024 memperkuat kedudukan DPS dalam struktur kelembagaan BPR Syariah, sedangkan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2023 menegaskan peran DPS dalam memberikan opini syariah atas penyelenggaraan produk BPRS. Dengan menggunakan prinsip syariah berkeadilan yang dirumuskan dengan merujuk pada pemikiran fikih Wahbah al-Zuhayli, pengawasan DPS idealnya tidak berhenti pada kepatuhan administratif terhadap akad dan fatwa, tetapi harus diarahkan pada keadilan substantif, kejelasan akad, kerelaan para pihak, amanah, transparansi, perlindungan nasabah, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kemaslahatan ekonomi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih bertumpu pada kajian normatif-konseptual terhadap regulasi OJK dan prinsip syariah, sehingga belum menggambarkan secara empiris bagaimana DPS menjalankan fungsi pengawasan dalam praktik kelembagaan LKS, khususnya BPRS. Kajian ini juga belum membandingkan secara rinci variasi implementasi pengawasan DPS pada berbagai jenis lembaga keuangan syariah, seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, BPRS, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan studi empiris melalui wawancara dengan DPS, Direksi, regulator, auditor syariah, dan nasabah untuk menguji efektivitas pelaksanaan POJK dan SEOJK dalam praktik. Future study juga dapat diarahkan pada perbandingan model pengawasan DPS antarjenis LKS, analisis independensi dan remunerasi DPS, serta pengembangan model pengawasan syariah yang tidak hanya formal-regulatif, tetapi juga substantif, berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arianto, D., & Izziyana, W. V. (2026). Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Struktur Kelembagaan Keuangan Syariah. *Ghanimah: Journal of Sharia Economics and Business*, 2(1), 26–39.
- BSI. (2026). *Laporan Tahunan 2025: MEMIMPIN ERA BARU*. PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
- Darmalaksana, W. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Sentra Publikasi Indonesia.
- Evetts, J. (2014). The concept of professionalism: Professional work, professional practice and learning. In *International handbook of research in professional and practice-based learning* (pp. 29–56). Springer.
- Fadilah, N., Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. (2025). Integrasi prinsip good corporate governance dalam meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 134–149.
- Fahnizar, A., & Wirman, W. (2026). Pengaruh Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Perbankan Syariah Terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Jurnal Ekuilnoma*, 8(1), 310–317.
- Hafizd, J. Z., Arifin, T., Bisri, H., & Jubaedah, D. (2026a). Convergence of Sharia Principles in Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia Regulations and Their Impact on National Financial Policy. *Khazanah Sosial*, 8(1), 55–75. <https://doi.org/10.15575/ks.v8i1.51562>
- Hafizd, J. Z., Arifin, T., Bisri, H., & Jubaedah, D. (2026b). Reassessing Justice in Murabahah Regulation in Indonesia through Sayyid Qutb's Perspective. *International Journal of Islamic Khazanah*, 16(1), 36–54.
- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2025). Comparative and Integrative Approach of Conventional and Islamic Economic Theories in Islamic Economic Law Development. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian*

- Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 20–39.
- Hafizd, J. Z., Khoirudin, A., Putri, Z. D., Arifah, N., & Leliya, L. (2026). The Urgency of Deriving Islamic Law to Ensure Legal Certainty in Indonesia's Sharia Financial System. *Jurnal Akta*, 13(1), 393–406. <https://doi.org/10.30659/akta.v13i1.50532>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic law, Islamic finance, and sustainable development goals: A systematic literature review. *Sustainability*, 15(8), 6626.
- Hidayat, Dianto, I., Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 66–78.
- Hidayat, R. (2026). Kajian Normatif Regulasi Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 4(1), 129–146.
- Jaradat, H., & Oudat, M. S. (2025). Enhancing clarity and transparency in Islamic financial practices: the role of regulatory influence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
- Kamal, H., Iqbal, M., & Nasution, M. S. (2025). Good Corporate Governance Dan Maqashid Syariah Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(2), 279–298.
- Kusumah, R. M., Susilawati, E., Nugraha, M. S. A., Fitria, B. T., Hanawidjaya, R. R., Riauwati, J., Sudrajat, D., Cahyono, E., Muhiban, A., & Akhdiyatul'aein, M. (2026). *BANK & LEMBAGA KEUANGAN (Sistem, Manajemen, dan Kebijakan dalam Perekonomian Modern)*. Penerbit Widina.
- Lubis, R., Nuranisah, N., Purnama, D., & Prawiro, A. (2024). Peran Fatwa DSN MUI Dalam Penyesuaian Praktik Akad Murabahah Pada Bank Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *An Nawawi*, 4(2), 227–240.
- Muhammad, H. M. (2024). *Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Munna, N. I. F., Khoiriyah, N. F., Firnanda, D., Asiyah, B. N., & Nurohman, D. (2026). Urgensi Kompetensi Hukum dan Fiqh Muamalah Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Kepatuhan Syariah pada Perbankan dan Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 140–149.
- Mutmainnah, N., Ajrin, M., Daula, I., & Fadli, D. (2026). Peran Strategis Dps Dalam Meningkatkan Kualitas Implementasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3312–3323.
- OJK. (2024). *Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-2-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/SEOJK.03/2023 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Booklet Perbankan Indonesia*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Booklet-Perbankan-Indonesia-2025/Booklet-Perbankan-Indonesia-2025.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan. In *Otoritas jasa keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), 113–129.
- Ritonga, M. J., Putra, H., Albahi, M., & Siregar, K. H. (2025). Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Mitigasi Risiko Kepatuhan Pada Pembiayaan Infrastruktur Strategis di Indonesia. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 9(1), 45–52.
- Silalahi, C. N. L. B., Albahi, M., & Andriani, R. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(2), 599–611.
- Suhartono, S. (2017). Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 448–465.
- Sulthana, N. Y., & Kurniawati, F. (2025). Optimalisasi strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan tata kelola perbankan syariah di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 400–408.
- Syach, N. L., & Al Fatih, M. H. (2025). Analisis peran dewan pengawas syariah dalam implementasi good corporate governance (GCG) dan audit kepatuhan syariah. *JURNAL EKONOMI SAKTI (JES)*, 14(2), 177–190.
- Usanti, T. P. (2023). *7 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah*. Hukumonline.

- https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-bank-konvensional-dan-bank-syariah-cl2670/#_ftn2
- UU. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- UU. (2011). *Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- Yusra, Y., & Nurnarsrina, N. (2024). Efektivitas peran dewan pengawas syariah dalam meminimalkan risiko kepatuhan di bank syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).
- Zuhaylī, W. al. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk*. Gema Insani.
- Zuhirsyan, M., & Nurlinda, N. (2018). Pengaruh Religiusitas dan persepsi nasabah terhadap keputusan memilih Bank Syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 48–62.

This page is intentionally left blank.